



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN
 ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
 BALAI PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Jalan Padjajaran, Maguwoharjo, Depok, Kabupaten Sleman, Telepon / Fax (0274)489622
 Website: www.bpjk.jogjaprovo.go.id, e-mail : balaijpik@jogjaprovo.go.id , Kode Pos 55281

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR: 604/1616

TENTANG

HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN DI DIY
PADA BULAN SEPTEMBER TAHUN 2023

KEPALA BALAI PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa, terutama pada proses penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta, sesuai ketentuan perundangan – undangan diperlukan informasi biaya/ harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Pemerintah Daerah pada lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2018, sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta, Balai Pengembangan Jasa Konstruksi mempunyai salah satu tugas yaitu penyampaian informasi permukiman dan bangunan untuk meningkatkan kinerja tenaga kerja konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengembangan Jasa Konstruksi tentang Harga Satuan Bahan Bangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta Pada Bulan September Tahun 2023.

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan

Biaya pekerjaan ...

Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
3. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2018, sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: DPA/A.1/1.03.1.04.3.29.13.0000/001/2023 Tanggal 1 Januari 2023 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
6. Surat Edaran Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 027/00346 tanggal 6 Januari 2021 perihal Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan DPUP-ESDM DIY.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Harga Satuan Bahan Bangunan di DIY pada Bulan September Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Ruang lingkup Harga Satuan Bahan Bangunan dalam Keputusan ini adalah :
- a. Bahan Bangunan Reguler, dan
 - b. Bahan Bangunan Khusus/ Tematik
- Ketiga : Harga Satuan Bahan Bangunan Reguler dalam Keputusan ini merupakan Harga Satuan Dasar pada lokasi ibukota kecamatan yang diperoleh dari perhitungan/ analisa Harga Pasar hasil survei pada bulan Agustus 2023. Dalam hal pemanfaatan Keputusan ini sebagai dasar penyusunan HPS Pekerjaan Konstruksi oleh PPKom, Harga Satuan ini merupakan salah satu komponen perhitungan Analisa Harga Satuan Dasar (AHSD) untuk memperoleh Harga Satuan Dasar Bahan Bangunan di lokasi pekerjaan (lokasi tertentu dalam kecamatan tersebut).

Apabila PPKom membutuhkan Harga Satuan Dasar pada suatu lokasi desa/ kelurahan di luar ibukota kecamatan, maka PPKom dapat membuat faktor pengali berupa angka/ indeks yang merepresentasikan penambahan tingkat kesulitan dan transportasi/ mobilisasi terhadap Harga Satuan Dasar di ibukota kecamatan terdekat.

Apabila PPKom, membutuhkan Harga Satuan Dasar lintas kecamatan (satu lokasi pekerjaan yang berada pada lebih dari satu kecamatan) ...

kecamatan), maka PPKom dapat mempertimbangkan nilai rerata, nilai tertinggi atau nilai terendah pada Harga Satuan Dasar kecamatan – kecamatan yang menjadi lokasi pekerjaan tersebut.

Keempat : Harga Satuan Bahan Bangunan Khusus/ Tematik dalam Keputusan ini merupakan Harga Satuan Dasar pada lokasi kabupaten atau pada lokasi survey tertentu. Harga Satuan pada lokasi kabupaten diperoleh dari perhitungan/ analisa Harga Pasar hasil survei pada bulan Agustus 2023. Dalam hal pemanfaatan Keputusan ini sebagai dasar penyusunan HPS Pekerjaan Konstruksi oleh PPKom, Harga Satuan ini merupakan salah satu komponen perhitungan Analisa Harga Satuan Dasar (AHSD) untuk memperoleh Harga Satuan Dasar Bahan Bangunan di lokasi pekerjaan.

Cakupan Bahan Bangunan Khusus/ Tematik dalam Keputusan ini adalah : Pipa Galvanis, Besi, Semen, Batu, Kayu, Aspal dan U-ditch.

Kelima : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023.

Keenam : Keputusan tentang Harga Satuan Bahan Bangunan Di DIY Pada Bulan September Tahun 2023 ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal mulai berlakunya Keputusan tentang Harga Satuan Bahan Bangunan Di DIY Pada Bulan September Tahun 2023, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan di dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan/atau pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 18 Agustus 2023

Plt KEPALA,

ROSDIANA PUJI LESTARI, S.T., M.Eng. p

Tembusan:

1. Kepala Dinas PUP Dan ESDM DIY;
2. Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai Pengembangan Jasa Konstruksi;
3. Kepala Seksi Pengelolaan Jasa Konstruksi, Balai Pengembangan Jasa Konstruksi;